



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jl. Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
 Jawa Timur 69371, www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com

Nomor SOP : SOP/AP/24
 Tanggal Pembuatan : 2 Mei 2018
 Tanggal Revisi : 16 Juli 2024
 Tanggal Efektif : 16 Juli 2024
 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan


SOP Layanan Tambah Biaya Panjar Perkara

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkara Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan perkara dan pembayaran panjar biaya perkara (SOP/AP/04) SOP Pemanggilan saksi yang tidak bersedia hadir (SOP/AP/18) 	Perengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/18/01, FM/AP/24/01, FM/AP/24/02, FM/AP/24/03, FM/AP/24/04

No.	Aktivitas	Mutu Baku			Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output
		Ketua Majelis	Panitera	Kasir			
1	Membuat catatan kekurangan biaya panjar perkara				Rincian biaya perkara	5 menit	Catatan kekurangan biaya panjar perkara (FM/AP/18/01)
2	Mengecek biaya perkara				Catatan kekurangan biaya panjar perkara	10 menit	Buku jurnal keuangan perkara (FM/AP/24/01)
3	Menaksir tambahan panjar biaya perkara				Buku jurnal keuangan perkara	15 menit	Taksiran tambah panjar (FM/AP/04/01)
4	Memberitahukan dan memerintahkan kepada pihak untuk menambah panjar biaya perkara				Taksiran tambah panjar	15 menit	Surat pemberitahuan untuk menambah biaya panjar biaya perkara (FM/AP/24/02)
5	Menerima pembayaran tambahan panjar biaya perkara				Surat pemberitahuan untuk menambah biaya panjar biaya	10 menit	Slip Bank pembayaran tambah panjar (FM/AP/04/02) dan SKUM (FM/AP/04/03)
6	Mencatat dalam buku jurnal tambahan panjar biaya perkara				Slip Bank pembayaran tambah panjar dan SKUM	15 menit	Buku jurnal keuangan perkara (FM/AP/24/01)
7	Membuat surat keterangan telah menambah panjar biaya perkara sebagai dasar untuk melaksanakan sidang selanjutnya				Slip Bank pembayaran tambah panjar dan SKUM	15 menit	Surat keterangan telah membayar (FM/AP/24/03)

No.	Aktivitas				Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Panitera	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
8	Membuat surat keterangan bahwa pihak tidak menambah panjar biaya perkara				Surat pemberitahuan untuk menambah biaya panjar biaya perkara	15 menit	Surat Keterangan tidak membayar (FM/AP/24/04)